

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN SUBUR DALAM KERANGKA KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

¹Abdul Halim Barkatullah, ²Syahrida, ³Ifrani

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin

e-mail: ¹halim.ulmbjm@gmail.com, ²syahrida@gmail.com, ³ifrani99@gmail.com,

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan lahan pertanian subur. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadi degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan lahan pertanian subur dalam kerangka ketahanan pangan. Hasil penelitian: Pertama, Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan dan memelihara lahan subur dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, khusus di Kabupaten Barito Kuala yang telah dilakukan dalam hal ketahanan pangan, dengan adanya berbagai peraturan daerah, namun belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang perlindungan bagi lahan pertanian subur. Kedua, Pengaruh pengurangan lahan subur pertanian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Barito Kuala dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan perkebunan kelapa sawit cukup meresahkan warga, walaupun belum mengancam kepada ketahanan pangan. Namun apabila hal itu dibiarkan akan berdampak bagi ketahanan pangan di Kabupaten Barito Kuala dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Oleh karena itu harus ada kebijakan dalam bentuk pengaturan khusus untuk memberikan perlindungan kawasan lahan pertanian subur, dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Barito Kuala.

Kata kunci : *Perlindungan, Lahan Pertanian Subur, Ketahanan Pangan*

1. Pendahuluan

Permasalahan besar yang dihadapi saat ini khususnya negara-negara sedang berkembang adalah persoalan kekurangan pangan dan kerusakan lingkungan hidup. Kekurangan pangan ini bukan hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi manusia yang tidak seimbang tetapi persoalan degradasi lahan dan hutan yang berdampak pada menurun dan terbatasnya produksi pangan.

Lahan pertanian Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan yang sangat pelik dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Fenomena di lapangan menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian, yang pertama adalah penambahan jumlah penduduk yang semakin lama semakin pesat berkisar antara 1,3 sampai 1,5 % per tahun. Dengan lajunya pertumbuhan jumlah penduduk ini diperkirakan tahun 2035 penduduk Indonesia mencapai angka 440 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini tentu harus diimbangi dengan suplay bahan pangan yang memadai dan jauh lebih besar, yang berarti lahan pertanian juga harus lebih luas sedangkan luas lahan yang ada berjumlah tetap. Sebagai akibatnya terjadi persaingan yang sangat ketat dalam pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan maka penggunaan lahan pertanian akan

selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti perumahan dan industri. Meskipun nilai intrinsik dari lahan pertanian, terutama sawah, jauh lebih tinggi dari nilai pasarnya, namun nilai-nilai tersebut belum tercipta 'pasarannya' sehingga pemilik lahan/petani belum memperoleh nilai finansialnya.

Dengan adanya kajian yang lebih intensif, diharapkan dapat membantu melahirkan suatu produk perundang-undangan khususnya peraturan daerah dalam mempertahankan lahan subur pertanian di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mengharuskan daerah membuat aturan terkait dalam menetapkan lahan subur pertanian demi menunjang ketersediaan swasembada pangan

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Pemerintah Dalam Mempertahankan dan Memelihara Lahan Subur Pertanian di Kabupaten Barito Kuala

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Pasal 33 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikatakan bahwa pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi :

1. Perlindungan sumber daya lahan dan air;
2. Pelestarian sumber daya lahan dan air;
3. Pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
4. Pengendalian pencemaran;

Lahan pertanian mempunyai dampak yang sangat besar terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomi, lahan pertanian memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara, mulai dari proses produksi, memberikan kesempatan kerja, pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Secara sosial, lahan pertanian terkait dengan eksistensi kelembagaan masyarakat petani dan aspek budaya lainnya. Dari sisi lingkungan, lahan pertanian pada umumnya merupakan aktivitas yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap lingkungan.

Berbagai klasifikasi manfaat lahan pertanian dapat disimak dalam Munasinghe, Callaghan, Sogo Kenkyu, ataupun Yoshida. Dua kategori manfaat yaitu: *use values* dan *non use values*. *Use values* atau nilai penggunaan yang dapat pula disebut sebagai *personal use values*. Ini dihasilkan dari kegiatan eksploitasi atau kegiatan usahatani pada lahan pertanian. *Non-use values* yang bersifat sebagai *intrinsic values* atau manfaat

bawaan, seperti terpeliharanya keragaman hayati atau pemanfaatan lahan pertanian sebagai wahana pendidikan lingkungan.

Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang datar dengan kelerengan 0%-2%, dengan ketinggian elevasi berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barito Kuala diapit oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas, hal ini sangat mempengaruhi tata air yang ada di wilayah kabupaten ini, disamping itu terdapat pula 3 buah terusan (anjir) buatan yang menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat dan Anjir Tamban. Keadaan hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan *present land use* baik di daerah ini maupun di bagian hulu.

Pasang surut turut juga mempengaruhi tata air yang ada, yang selalu bergerak naik turun mengikuti fluktuasi pasang surut air pada Sungai Barito dan Sungai Kapuas, gerak pasang surut ini terjadi 2 kali dalam 24 jam dan setiap harinya terlambat 50 menit sesuai dengan peredaran bulan. Perbedaan tinggi rendah permukaan air pada waktu pasang surut dapat mencapai 2-3 M, gerak pasang surut inilah yang dimanfaatkan oleh para petani untuk menggali handil-handil (parit) pada daerah yang akan dijadikan persawahan.

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki lahan basah, dengan bentuk morfologi dataran rendah dengan ketinggian 0,2 m sampai dengan 3 meter dari permukaan laut. Karena merupakan dataran rendah, maka hampir sebagian besar permukaan Kab. Barito Kuala adalah lahan basah dengan berbagai usaha dayaguna yang dilakukan di atasnya, yang diantaranya adalah pertanian, perkebunan dan perikanan.

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2009, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. Penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (Pasal 9).

Amanat undang-undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Untuk menghambat laju konversi maka UU ini memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Hal ini bermakna selain sawah maka berbagai unsur pendukung juga perlu diketahui untuk menentukan kebijakan atau program yang sesuai. KP2B selanjutnya perlu menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan LP2B dan LC2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang rinci. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi bisa menjadi bagian kawasan maupun membentang di luar kawasan. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi dapat terdapat di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Saat ini pemerintah kabupaten/kota menjadi perintis upaya penyelamatan sawah. Hingga September 2013 dokumen RTRW Kabupaten/kota yang telah diperdakan mencapai 62,5% dan 69 diantaranya telah menetapkan luas LP2B di dalam

Perda Tata Ruangnya. Didasari hal tersebut diatas perlu dilakukan kajian berdasarkan data lahan pertanian serta kesesuaian penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (hasil inventarisasi) dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, dan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan. Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional.

Kebijakan di Kabupaten Barito Kuala yang telah dilakukan dalam hal ketahanan pangan, antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kabupaten Barito Kuala, Kota Terpadu Mandiri di Kabupaten Barito Kuala terletak di : Kecamatan: Mandastana, Jejangkit, Belawang, Barambai, Rantau Badauh, Cerbon dan Marabahan, dengan luas 60.426 Ha.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031 Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Barito Kuala.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Pengurangan Lahan Subur Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala

Di Kabupaten Barito Kuala kecendrungan dalam alih fungsi lahan pertanian dikarenakan pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan perumahan dan perkebunan kelapa sawit untuk keperluan industri. Perkebunan kelapa sawit saat ini ada 8 (delapan) Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang bererak di bisnis perkebunan kelapa sawit, Perusahaan Besar Swasta tersebut adalah PT. Agri Bumi

Sentosa, PT. Putra Bangun Bersama, PT. Tasnida Agro Lestari, PT. Barito Putra Plantation, PT. Tiga Daun Kapuas, PT. Anugerah Wattiendo, PT. Anugerah Sawit Andalan, PT. Anugerah Sawit Inti Harapan. Lokasi kegiatan di kecamatan Wanaraya, Kecamatan Berambai, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Tamban, Kecamatan Anjir Muara, dan Kecamatan Kuripan.

Perumahan di Kabupaten Barito Kuala dikembangkan di daerah Kecamatan Alalak 150 Ha, Kecamatan Mandastana 200 Ha dan Kecamatan Marabahan 100 Ha jadi total wilayah untuk pemukiman dan perumahan mencapai 450 Ha. Berdasarkan perencanaan investasi di Kabupaten Barito Kuala.

Pertanian merupakan sektor potensial di Kabupaten Barito Kuala, dengan luas sawah pasang surut mencapai 101.424 Ha. Dari luas sawah tersebut, memberikan hasil 317.605 ton gabah kering giling di tahun 2009. Hal ini menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai penghasil beras terbesar di Kalimantan Selatan yang mampu menyumbang kurang lebih 16,23 dari total produksi Kalimantan Selatan. Usaha peningkatan peran sektor pertanian terus menerus dilaksanakan dengan program antara lain : Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Agropolitan. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Barito Kuala merupakan sentra produksi padi sawah.

Pemicu laju alih fungsi lahan pertanian subur lainnya, antara lain karena fasilitas, daya dukung lahan, pangsa pasar yang lebih menjanjikan dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini membuat investor memilih lahan investasi. Apalagi saat booming ekonomi Indonesia, pemerintah banyak memberi insentif kepada investor guna mengejar target pertumbuhan ekonomi. Saat itu kompensasi alih fungsi lahan sawah, dengan membuka sawah, namun banyak yang gagal. Contohnya, pembukaan lahan sejuta hektar. Meski dampak alih fungsi lahan begitu strategis, sampai saat ini kita belum memiliki besaran (*magnitude*) tentang luas sawah baku nasional dan perkembangannya menurut ruang (*spatial*) dan waktu (*temporal*), sehingga pola alih fungsi lahan belum dapat direpresentasikan lokasi dan kecenderungannya. Data yang tersedia umumnya tabular yang sulit dipertanggungjawabkan akurasi.

Akibatnya, data laju alih fungsi lahan sawah cenderung beragam sesuai interes sektoralnya. Ada yang mengatakan, di Barito Kuala mencapai sekitar kurang lebih 300 hektar selama kurun waktu 2000-2014. Bahkan, ada yang mengatakan sudah sekitar 350 hektar lahan sawah di Barito Kuala yang sudah dikonversi sampai akhir 2014. Bila data terakhir diasumsikan benar, dengan rata-rata produksi per ton gabah dengan intensitas tanam satu kali setahun, alih fungsi lahan pertanian akan menurunkan kemampuan produksi pangan nasional per tahun. Itu sebabnya, mengapa sejak swasembada beras kita tidak mampu meningkatkan produksi pangan nasional lagi meski teknologi varietas dan budidaya sudah dipompa habis-habisan. Bahkan, ada kecenderungan impor pangan meningkat karena laju pertumbuhan penduduk tidak mampu diimbangi peningkatan produksinya. Belum tersedianya data yang akurat tentang alih fungsi lahan menyebabkan pemecahan masalah ini lebih bersifat sektoral, yang jelas akan mahal dan tidak efektif.

Untuk sekarang ini dampak atau pengaruh yang dirasakan Kabupaten Barito Kuala terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan perkebunan kelapa sawit belum begitu terasa, dikarenakan masih banyak kawasan pertanian di kecamatan lain. Namun apabila dibiarkan akan berdampak bagi ketahanan pangan, karena berkurangnya lahan pertanian subur. Oleh karena itu perlu harus ada pengaturan

untuk perlindungan kawasan lahan pertanian subur untuk ketahanan pangan untuk ditetapkan dalam suatu peraturan daerah di Kabupaten Barito Kuala.

Namun masalah terlihat muncul pada Laporan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015, bahwa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala antara lain :

1. Semakin berkurangnya luas lahan potensial sebagai akibat dari berkembangnya areal perkebunan kelapa sawit di beberapa kecamatan.
2. Produktifitas usaha pertanian khususnya tanaman padi masih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Kalimantan Selatan.

Dari persoalan di atas memang harus sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mempertahankan kawasan pertanian untuk ketahanan pangan, jadi diperlukan strategi yang berbentuk suatu kebijakan untuk mempertahankan lahan pertanian subur di Kabupaten Barito Kuala dan percepatan pembentukan kawasan lahan pertanian yang baru untuk mengantisipasi dari peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan Tim Peneliti menggambarkan adanya persoalan dalam kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Subur dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari: Pertama, persoalan materi isi paraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lahan pertanian subur, kedua, persoalan dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian subur antara instansi pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan lahan pertanian subur di Provinsi Kalimantan Selatan masih hanya bertujuan untuk pengembalian lahan, belum memperhatikan bagaimana cara mempertahankan lahan pertanian subur dalam kerangka ketahanan pangan.

4.2 Saran

1. Dalam hal menentukan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Subur dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan haruslah bertujuan untuk kesejahteraan yang berimbang kepada masyarakat terlalu luas, dan menciptakan ketahanan pangan.
2. Dalam memberikan kebijakan perlindungan bagi lahan pertanian subur, jangan hanya bertujuan untuk mempertahankan lahan, tetapi menemukan strategi dalam pengembangan lahan, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk, pembangunan, perkebunan sawit, dan pengembangan industri.

Daftar pustaka

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1, cetakan kesembilan (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, 2003.
- Callaghan, J.R. Land Use, "The Interaction of Economics, Ecology and Hydrology", Chapman & Hall, London, 1992.
- _____, J.R. Land Use, "The Interaction of Economics, Ecology and Hydrology", Chapman & Hall, London, 1992, hlm. 26.

- Endang Suhendar, *et.al.* (penyunting), *Menuju Keadilan Agraria, 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Akatiga, Bandung, 2002.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas, Liberty*, Yogyakarta, 1991.
- Ishak, *Bagi Hasil Tanah Sawah, KANUN*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 29 Tahun XI Agustus 2011, Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasai dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Munasinghe, M. "Environmental Economics and Valuation in development Decision Making". Environment Working Paper No. 51. World Bank, 1992.
- _____, M. "Environmental Economics and Valuation in development Decision Making". Environment Working Paper No. 51. World Bank, 1992.
- Nasoetion, L. I. dan J. Winoto, *Masalah alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap keberlanjutan swasembada pangan dalam prosiding Lokakarya Persaingan dalam pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air*, Kerjasama Puslit Sosial Ekonomi Pertanian dan Ford Foundation, Bogor, 1996.
- _____, L. I. dan J. Winoto, *Masalah alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap keberlanjutan swasembada pangan dalam prosiding Lokakarya Persaingan dalam pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air*, Kerjasama Puslit Sosial Ekonomi Pertanian dan Ford Foundation, Bogor, 1996.
- Pakpahan, A., H. Kartodihardjo, R. Wibowo, H. Nataatmadja, S. Sadjad, E. Haris dan H. Wijaya, *Membangun pertanian Indonesia: Bekerja, bermartabat dan sejahtera*, Himpunan alumni IPB Bogor. Cetakan II, 2005.
- _____, A., H. Kartodihardjo, R. Wibowo, H. Nataatmadja, S. Sadjad, E. Haris dan H. Wijaya, *Membangun pertanian Indonesia: Bekerja, bermartabat dan sejahtera*, Himpunan alumni IPB Bogor. Cetakan II, 2005, hlm. 207.
- Scheltema, A.M.P.A., terjemahan Marwan, penyunting Gunawan Wiradi dan Suyono Hb., *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Penyunting), *Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Simatupang, P dan B. Irawan, *Pengendalian konversi lahan pertanian: Tinjauan ulang kebijakan lahan pertanian abadi*, Makalah Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian, Badan Litbang Deptan, Jakarta, 2002.
- Sogo Kenkyu, "An Economics Evaluation of External Economies from Agriculture by the Replacement Cost Method. National Research Institute of Agricultural Economics", MAFF, Japan, 1998.
- Sogo Kenkyu, "An Economics Evaluation of External Economies from Agriculture by the Replacement Cost Method. National Research Institute of Agricultural Economics", MAFF, Japan, 1998.
- Tunggul Iman Panudju, *Mempertahankan Tanah Agraris*, <http://buletin.Penataan.ruang.net>. Diakses tanggal 20 Oktober 2015.
- Tunggul Iman Panudju, *Mempertahankan Tanah Agraris*, <http://buletin.Penataan.ruang.net>.
- Yoshida, K, "An Economic Evaluation of Multifunctional Roles of Agricultural and Rural areas in Japan". Ministry of Agricultural Forestry and Fisheries. Japan, 1994.
- _____, K, "An Economic Evaluation of Multifunctional Roles of Agricultural and Rural areas in Japan". Ministry of Agricultural Forestry and Fisheries. Japan, 1994.